

Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat

2026

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor :
1 Tahun 2026

Tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat

Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang
Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang; Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009
tentang Pengendalian Intern Pemerintah; Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024
Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih

dan Melayani di Instansi Pemerintah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 8 Januari 2026.

- Lampiran : 1 halaman